



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 29 Maret 2017**
Pukul : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Nusantara Room, Gedung WTC II, Lantai 21
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Jakarta 12920

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2016 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2016 wajib diajukan ke RUPST untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan.

- 2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2017, dan penetapan honorarium bagi Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan diajukan usul kepada RUPST untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, serta pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

- 3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Dengan akan berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, RUPST akan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang baru.

- 4. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan dalam RUPST. Selain itu, berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- 5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dalam RUPST.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):

- 1. Perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Modal Dasar.**

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan, setiap perubahan Anggaran Dasar harus diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- 2. Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD").**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga pemanggilan ini telah sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, adalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
- Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Divisi Corporate Secretary, Gedung WTC II Lt.30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 - 31, Jakarta 12920.
 - Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
 - Surat Kuasa harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada 22 Maret 2017, dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bagi Pemegang Saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum.
- Bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Bahan-bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.permatabank.com), sedangkan untuk bahan mata acara berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh selama jam kerja dengan mengajukan permintaan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa asli KTP dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat dan bagi pemegang saham Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya tiga puluh menit sebelum dimulainya Rapat.

**Jakarta, 7 Maret 2017
Direksi Perseroan**